



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEMPAT
KHUSUS PARKIR SEBAGAI AKIBAT TERDAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa telah dinyatakan Corona Virus Disease 2019 sebagai pandemic oleh World Health Organization, sehingga perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan corona virus disease 2019;
- c. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 berdampak pada penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir Sebagai Akibat Terdampak Corona Virus Disease 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 800/213/Dishub., Tanggal 7 Agustus 2020;
 2. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tanggal 19 Agustus 2020, tempat Ruang Rapat Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEBAGAI AKIBAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pelayanan parkir di tempat khusus parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas Pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

- (1) Pengurangan dan Keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi dikarenakan Objek Retribusi terkena:
 - a. bencana alam; atau
 - b. sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;

- f. angin topan; dan/atau
- g. tanah longsor.

- (3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebakaran; dan/atau
 - b. wabah penyakit.

Pasal 4

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang.

Pasal 5

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan:

- a. paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD untuk bencana yang disebabkan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
- b. paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD untuk sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan dengan cara:
 - a. angsuran pembayaran; dan/atau
 - b. penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang dan/atau penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:

- a. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
- c. pemanfaatan objek retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; dan
- d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.

Pasal 8

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan secara jelas dan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas Pemohon.

Pasal 10

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi, setelah menerima Surat Permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi, melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan berkas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (3) Atas dasar hasil penelitian, Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam bentuk tertulis.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut mulai tanggal 01 April 2020 sampai dengan berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 38.-



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003